



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

HADITHAWARMAN BIN SUKMAYADI PONULELE, S.KOM.MM, NIK

7271021001779991, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Juni 1991/33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Kampung Nelayan BTN Talise Indah No. 34 A, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp: 0822 9956 6494, email : Hthawarman@gmail.com, sebagai **Pemohon** ;

melawan

NENENG REZGIANA ALIAS NENENG RESQIANA BINTI MUJIZAT.

H. REPADJORI, NIK:-, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Maret 1994/30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kayu Langa RT001, RW001, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No.Hp: 0877 8232 0933, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/18/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Biromaru kurang lebih selama 3 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Termohon di Jalan Lagarutu kurang lebih 2 tahun lalu pindah ke rumah bersama di Alamat Pemohon selama kurang lebih 6 tahun sekarang telah berpisah rumah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

3.1 DZAKIRA TALITA ZAHRA BINTI HADITHAWARMAN (perempuan), NIK : tempat tanggal lahir, Palu, 18 Februari 2012/12 tahun, sekarang di bawah pengasuhan Termohon ;

3.2 NADHINA THAFANA RABBANI BINTI HADITHAWARMAN, NIK : -, (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 04 Maret 2016/8 tahun, sekarang di bawah pengasuhan Termohon ;

3.3 AHMAD ZANETTI AN NAFI BIN HADITHAWARMAN, NIK: -, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 24 Agustus 2021/3 tahun, sekarang di bawah pengasuhan Pemohon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon ;
- 5.2. Termohon tidak pernah bersyukur atas pemberian Pemohon;
- 5.3. Termohon berselingkuh dengan suami orang yang Pemohon tau dari Istri Selingkuhanya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2024, di mana Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon lagi, Termohon tidak terima di beri nasihat oleh Pemohon, Termohon meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon dan saat Termohon turun dari rumah Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon, dan setelah Termohon turun dari rumah Pemohon kerumah orang tua Termohon mengembalikan pemohon kepada orang tuanya ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan awal bulan Februari 2024 sampai saat ini kurang lebih 11 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**HADITHAWARMAN BIN SUKMAYADI PONULELE, S.KOM.MM**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**NENENG REZGIANA ALIAS NENENG**)

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

RESQIANA BINTI MUJIZAT. H. REPADJORI) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 5 Februari 2025, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang tanggal 12 Februari 2025, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 5 Februari 2025 Pemohon diperintahkan hadir pada persidangan, dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Februari 2024 via pos;

Bakwa pada hari sidang tanggal 19 Februari 2025, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 13 Februari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Februari 2024 via pos tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik Hthawarman@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang tanggal 5 Februari 2025, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 12 Februari 2025, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 5 Februari 2025 Pemohon diperintahkan hadir pada persidangan, dan pada hari sidang tanggal 19 Februari 2025, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 13 Februari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022-Rumusan Hukum Kamar Agama 5.a, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima; (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

**Wahida Abdul Mudjib Laewang,
S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 84.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2025/PA.Pal